



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD  
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten  
No Tlp : (021) 758 75227

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**

Nomor : 421.1/Kep.4688.1-Dindik

**TENTANG**

**Perpanjangan Ijin Operasional  
PAUD CEMPAKA**

Yang diselenggarakan oleh  
**YAYASAN AL-IKHWAN**

di Jl. Japos Raya Pondok Jati Rt. 06/013 No. 63 Kel. Jurang Mangu Barat, Kec. Pd Aren,  
Kota Tangerang Selatan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**

Membaca : Surat Permohonan dari **PAUD CEMPAKA** Nomor 029/B/PAUD-Cempaka/X/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD CEMPAKA

Menimbang :

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **YAYASAN AL-IKHWAN** telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD CEMPAKA** di Jl. Japos Raya Pondok Jati Rt. 06/013 No. 63 Kel. Jurang Mangu Barat, Kec. Pd Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh **YAYASAN AL-IKHWAN** tersebut di atas telah dipenuhi;
- Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang Pemberian Perpanjangan Ijin kepada **PAUD CEMPAKA** yang berlokasi di Jl. Japos Raya Pondok Jati Rt. 06/013 No. 63 Kel. Jurang Mangu Barat, Kec. Pd Aren, Kota Tangerang Selatan.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Nomor: 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);


Memperhatikan

- : 1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
- 2. Akte notaris Fachrul Kesuma Dharma, SH, mengenai pendirian YAYASAN AL-IKHWAN Nomor 14 tanggal 22-01-2007
- 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang Pemberian Ijin Kepada YAYASAN AL-IKHWAN Untuk mendirikan PAUD CEMPAKA 800/1994-PNFI/2012 tanggal 31 Juli 2016

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Perpanjangan Ijin kepada **YAYASAN AL-IKHWAN** untuk mendirikan **PAUD CEMPAKA** yang berlokasi di Jl. Japos Raya Pondok Jati Rt. 06/013 No. 63 Kel. Jurang Mangu Barat, Kec. Pd Aren, Kota Tangerang Selatan.
- Kedua : Pemberian perpanjangan ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 26 Sept 2016



Tembusan, Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Dirjen PAUDNI dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
5. Direktur PAUD Dirjen PAUDNI dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Pd. Aren Kota Tangerang Selatan